



**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

**NOMOR : 06 /KEP/HK/2017**

TENTANG

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN SIKKA TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIKKA NOMOR 11 TAHUN 2011  
TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 245 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Rancangan Perda Kabupaten/Kota yang mengatur tentang RPJPD, RPJMD, APBD, Perubahan APBD, Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD, Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Tata Ruang Daerah harus mendapat evaluasi Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat sebelum ditetapkan oleh Bupati/Walikota;
  - b. bahwa Tim Evaluasi Provinsi telah melakukan evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sikka tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sikka tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); **L**

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

**Memperhatikan :** Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 974/5078/KEUDA tanggal 15 Desember 2016 Hal Konsultasi Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sikka tentang Retribusi Daerah;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

- KESATU** : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sikka tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum.
- KEDUA** : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sikka, sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Bupati bersama DPRD segera melakukan penyempurnaan terhadap Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Bupati mengajukan permohonan Nomor Register Peraturan Daerah kepada Gubernur setelah Bupati bersama DPRD melakukan penyempurnaan terhadap Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini.
- KELIMA** : Nomor Register Peraturan Daerah yang telah diberikan oleh Gubernur kepada Bupati, ditindaklanjuti untuk ditetapkan dan diundangkan.
- KEENAM** : Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU setelah ditetapkan menjadi Peraturan Daerah, segera menyampaikan kepada Gubernur dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja untuk dilakukan pengkajian. **L**

**KETUJUH** : Dalam hal Bupati dan DPRD tidak menindaklanjuti hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Bupati menetapkan Rancangan Peraturan Daerah tersebut menjadi Peraturan Daerah, Gubernur membatalkan Peraturan Daerah dimaksud.

**KEDELAPAN** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 13 JANUARI 2017

L a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
SEKRETARIS DAERAH, M



✓ **FRANSISKUS SALEM, SH, M.Si**  
PEMBINA UTAMA

NIP. 19570606 198610 1 003

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
3. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
4. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
5. Bupati Sikka di Maumere;
6. Ketua DPRD Kabupaten Sikka di Maumere;
7. Dirjen. Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri RI di Jakarta. f

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

**NOMOR** : 06 /KEP/HK/2017

**TANGGAL** : 13 JANUAR 2017

**HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIKKA TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIKKA NOMOR 11 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM**

No	RUMUSAN RANPERDA	HASIL EVALUASI	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Judul: Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum	Judul: Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum	
2.	<p>Mengingat:</p> <p>1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar 1945;</p> <p>9. Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Nomor 62), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 3 Tahun 2016 tentang <b>Perubahan</b> Atas Peratuan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Nomor 92);</p>	<p>Mengingat:</p> <p>1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;</p> <p>9. Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Nomor 62), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peratuan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Nomor 92);</p>	
3.	<p>Pasal I</p> <p>Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Nomor 62), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Nomor 92), diubah sebagai berikut:</p>	<p>Pasal I</p> <p>Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Nomor 62), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Nomor 92), diubah sebagai berikut;</p>	

4.	<p style="text-align: center;">Pasal 34C</p> <p>(1) Biaya penyediaan jasa merupakan biaya operasional pengendalian dan pengawasan menara telekomunikasi untuk menutup sebagian biaya yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan.</p> <p>(2) Penghitungan tarif retribusi didasarkan pada biaya operasional pengendalian dan pengawasan dengan komponen biaya sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. honorarium petugas pengawas;</li> <li>b. transportasi;</li> <li>c. uang makan; dan</li> <li>d. alat tulis kantor.</li> </ol> <p>(3) Koefisien besaran retribusi pengendalian menara telekomunikasi dihitung berdasarkan nilai:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. zonasi;</li> <li>b. ketinggian menara;</li> <li>c. jenis menara; dan</li> <li>d. jarak tempuh.</li> </ol> <p>(4) Satuan biaya untuk setiap komponen disesuaikan dengan standar harga yang berlaku.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 34C</p> <p>(1) Biaya penyediaan jasa merupakan biaya operasional pengendalian dan pengawasan menara telekomunikasi untuk menutup sebagian biaya yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan.</p> <p>(2) Biaya operasional pengendalian dan pengawasan menara telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. honorarium petugas pengawas ke lapangan;</li> <li>b. transportasi;</li> <li>c. uang makan;</li> <li>d. biaya pengecekan gangguan dan pelaporan kondisi keberadaan stiker/segel/cat sebagai atribut pada menara telekomunikasi;</li> <li>e. alat tulis kantor; dan</li> <li>f. biaya operasional lainnya sesuai kebutuhan nyata.</li> </ol> <p>(3) Koefisien besaran retribusi pengendalian menara telekomunikasi dihitung berdasarkan nilai:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. zonasi;</li> <li>b. ketinggian menara;</li> <li>c. jenis menara; dan</li> <li>d. jarak tempuh.</li> </ol> <p>(4) Satuan biaya untuk masing-masing komponen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan standar harga yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.</p>	<p>Sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-XII/2014 tanggal 26 Mei 2015 dan PMK Nomor S-290/PK.3/2016 tanggal 9 September 2016.</p>
----	---	---	--

l a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

SEKRETARIS DAERAH, M



**FRANSISKUS SALEM, SH, M.Si**

PEMBINA UTAMA

NIP. 19570606 198610 1 003